

## Keabsahan Perjanjian Cessie Melalui E-Commerce

I Dewa Ayu Dwi Mayasari

Universitas Udayana

dewaayudwimayasari@gmail.com

Published: 28/02/2019

How To Cite: Mayasari, I, D, A, D.2019.Keabsahan Perjanjian Cessie Melalui E-Commerce. Volume 13, Nomor 1. Hal 51 - 56. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.930.51-56>

### Abstrak

Pada umumnya perjanjian cessie dibuat langsung atau tatap muka antara pihak yang ingin masuk ke dalam kontrak. Cessie adalah transfer piutang atas nama (debitur) dari kreditor lama kepada kreditor baru. Seiring perkembangan jaman dan teknologi, tidak hanya transaksi yang dapat dilakukan melalui media elektronik, perjanjian Cessie pun sering dilakukan melalui media elektronik. Permasalahan yang pertama adalah keabsahan perjanjian cessie yang dilaksanakan melalui E-Commerce dapat dianggap sah setelah para pihak membaca dan menyetujuinya, dan menandatangani kontrak elektronik. Selanjutnya, Permasalahan yang kedua mengenai bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada pihak-pihak yang masuk kontrak cessie melalui e-commerce mengacu pada 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hasil analisis kedua permasalahan yang diangkat menunjukkan bahwa Keabsahan perjanjian cessie yang dilaksanakan melalui E-Commerce dapat dianggap sah setelah para pihak membaca dan menyetujuinya, serta menandatangani dokumen elektronik dimaksud dengan mencantumkan kewajiban dan hak dari para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

**Kata Kunci:** E-Commerce; Keabsahan; Perjanjian Cessie

### Abstract

*In general, cessie agreements are made directly or face to face between parties who want to enter into the contract. Cessie is the transfer of receivables on behalf of (debtors) from old creditors to new creditors. Along with the development of time and technology, not only transactions that can be done through electronic media, Cessie agreements are often carried out through electronic media. The first problem is the validity of the cessie agreement carried out through E-Commerce can be considered valid after the parties have read and agreed to it, and signed an electronic contract. Furthermore, the second problem concerning the form of legal protection that can be given to parties entering the cessie contract through e-commerce refers to 1 point 2 of Law Number 11 the Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The results of the analysis of the two problems raised indicate that the validity of the cessie agreement carried out through E-Commerce can be considered valid after the parties have read and agreed to it, and signed the electronic document by including the obligations and rights of the parties following the approved agreement.*

**Keywords:** E-Commerce; The Legality; Cessie Contract

### I. PENDAHULUAN

Pada perkembangannya hutang-piutang harus disertakan dengan jaminan berupa benda, yang mana benda yang dijaminan tersebut memiliki suatu nilai ekonomis yang lebih besar dibandingkan dengan uang yang dipinjam. Sehingga jumlah nilai benda yang dijaminan lebih tinggi daripada jumlah hutang. Dalam hal ini pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditor sedangkan pihak yang menerima

pinjaman disebut debitur. Apabila dalam memiliki hutang maka hutang tersebut haruslah dilunasi agar benda yang dijaminan sebelumnya dapat kembali pada debitur. Dalam prakteknya, seorang debitur disamping memiliki hutang terhadap kreditor juga memiliki piutang terhadap debitur lain dalam hal ini disebut pihak ketiga. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang demikian pesatnya, pelunasan hutang debitur kepada kreditor dapat dialihkan. Maksudnya, hutang debitur terhadap kreditor dialihkan kepada

pihak ketiga yang mana pihak ketiga ini memiliki hutang kepada debitur. Pengalihan piutang tersebut dalam hukum jaminan disebut dengan istilah *Cessie*.

Pengalihan piutang oleh pihak ketiga dalam hutang-piutang harusnya adanya suatu penyerahan (*levering*). Penyerahan merupakan syarat terhadap pengalihan suatu kebendaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan-kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Kemudian lebih lanjut pada ayat (2) nya dalam pasal ini menyatakan bahwa penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Dengan demikian penyerahan piutang dan kebendaan harus didasarkan pada suatu akta otentik atau dibawah tangan. Maksudnya, agar penyerahan piutang tersebut menjadi sah dan disamping itu pula memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang mengadakan suatu perjanjian hutang piutang. Kepastian hukum ini bertujuan untuk menjamin hak-hak kebendaan bagi masing-masing pihak baik kreditur maupun debitur. Disamping itu pula apabila terjadi suatu sengketa dikemudian hari maka akan dapat memberikan suatu kepastian bagi para pihak yang mana segala sesuatu yang disahkan dalam perjanjian tersebut harus ditaati oleh masing-masing pihak.

Sebagai suatu bentuk *levering*, *cessie* merupakan pelaksanaan dari ketentuan dari pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap barang itu. Dengan demikian, sebelum suatu *cessie* dapat dilaksanakan, haruslah terlebih dahulu ada suatu peristiwa perdata yang memberikan dasar bagi penyerahan tersebut. Dalam hal jual beli tersirat pada Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi

antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Selanjutnya dalam Pasal 1459 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUH Perdata.

Dalam prakteknya perjanjian *cessie* dilakukan dihadapan semua pihak. Artinya, debitur, kreditur lama dan kreditur baru saling bertatap muka atau saling bertemu untuk mengadakan suatu perjanjian *cessie*. Permasalahannya apabila perjanjian *cessie* dilaksanakan melalui media online atau tidak bertatap muka, apakah sah menurut peraturan atau tidak. Untuk itu peneliti tertarik mengkaji lebih jauh mengenai persoalan diatas melalui judul penelitian “Keabsahan Perjanjian *Cessie* Melalui E-Commerce”.

## II. PEMBAHASAN

### *Pengertian Cessie*

Istilah *cessie* mulai banyak digunakan pada akhir abad ke-19, karena munculnya kebutuhan akan suatu lembaga pengalihan piutang yang tidak bisa menggunakan sistem gadai atau fidusia (Setiawan rachmad, 2010). Menurut Suharnoko pengalihan piutang atas nama (*cessie*) adalah “pengalihan piutang atas nama yang terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, misalnya jual beli antara kreditur lama dengan kreditur baru yang mana utang piutang yang lama tidak hapus, hanya beralih kepada kreditur baru” (Suharnoko, 2005).

*Cessie* merupakan salah satu cara pengalihan piutang atas nama kepada pihak ketiga yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata (Perdata, n.d.). Dalam pasal 613 KUH Perdata ayat 1 ditegaskan bahwa penyerahan piutang atas nama harus dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang disebut dengan akta *cessie*, di mana hak-hak atas kebendaan itu dialihkan kepada pihak ketiga sebagai penerima pengalihan. Pada ayat 2 ditambahkan, bahwa penyerahan tersebut tidak berakibat hukum kepada debitur melainkan setelah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Jadi, ada tiga unsur dalam kedua ayat tersebut yang harus dipenuhi dalam suatu tindakan *cessie*, yakni:

- 1) Dibuatkan akta otentik atau akta di bawah

tangan.

- 2) Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan/berpindah kepada pihak penerima pengalihan.
- 3) *Cessie* hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Unsur-unsur tersebut yang harus diperhatikan dalam suatu perjanjian pengalihan piutang atas nama atau yang biasa disebut perjanjian *cessie*.

Selain itu, karena *cessie* merupakan cara untuk mengalihkan piutang, maka *cessie* tidak dapat berdiri sendiri. Dalam Pasal 584 KUH Perdata diatur tentang cara memperoleh hak milik (Pasal 584, n.d.),

dimana *cessie* harus didahului oleh suatu peristiwa perdata atau yang disebut dengan transaksi *underlying* Transaksi *Underlying* dalam hal ini adalah jual-beli piutang yang dilakukan oleh Bank sebagai kreditur lama dengan pihak ketiga sebagai kreditur baru. Jadi, *cessie* di sini adalah merupakan *follow-up* dari peristiwa hukum jual beli piutang tersebut. Dalam jual-beli piutang, penjual dapat menjual piutangnya dengan harga di bawah nilai piutangnya. Hal ini mengingat ada resiko yang harus ditanggung oleh pembeli piutang atau kreditur baru jika ternyata pihak debitur tidak dapat melunasi utangnya. Selain itu, pihak pembeli piutang juga ingin memperoleh keuntungan dari transaksi jual-beli piutang tersebut. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa nilai piutang atau hak tagih yang dialihkan kepada kreditur baru harus sesuai dengan hak tagih yang dimiliki oleh kreditur lama. Sehingga nilai piutang tersebut lah yang menjadi dasar bagi kreditur baru untuk menuntut pembayaran dari debitur.

*Cessie* adalah suatu cara pengalihan atau pengoperan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru. Di dalam Pasal 613 KUH Perdata, *cessie* diberi istilah “pengalihan piutang atas nama”. Perlu diketahui bahwa *cessie* bukan merupakan cara untuk berakhirnya perikatan. Artinya, dalam *cessie* utang piutang atau kontrak yang lama tidak hapus, tetapi hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru *Cessie* memiliki sifat dualistis, karena di samping diatur dalam Buku Kedua KUH Perdata tentang “kebendaan”, ia diatur pula dalam Buku Ketiga KUH Perdata tentang “Perikatan”. Hal tersebut dikarenakan *cessie* merupakan suatu cara

pengalihan hak, yaitu hak atas piutang, di mana piutang di sini termasuk dalam “kebendaan bergerak”. Namun, karena pada saat piutang beralih pihak kreditur juga berganti dari kreditur lama menjadi kreditur baru, maka dilihat dari segi penggantian kreditur, *cessie* termasuk dalam “perikatan”. Pengaturannya ini dalam bentuk pergantian kreditur disebut dengan novasi subjektif aktif. Jadi, antara lembaga novasi dengan lembaga *cessie* pada dasarnya adalah sama. Hanya sudut pandang dan penekanannya yang berbeda.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Scholten, bahwa *cessie* dapat dipandang dari 2 (dua) segi, yakni:

- 1) Sebagai lembaga hukum perikatan, yakni sebagai pergantian kreditur (kontrak antar kreditur).
- 2) Sebagai bagian hukum benda, yakni sebagai cara pengalihan hak milik (fuady, 2003).

#### **Keabsahan Perjanjian Cessie Melalui E-Commerce**

Dalam hubungan dengan pengalihan hak yang terbit dari suatu kontrak, Pasal 613 KUH Perdata menentukan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan *endosemen*. Piutang atas nama adalah piutang yang pembayarannya dilakukan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang tersebut dalam hal ini kreditur lama. Akan tetapi dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan piutang atas nama kepada debitur, maka debitur terikat untuk membayar kepada kreditur baru dan bukan kepada kreditur lama.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa perjanjian *cessie* yang dilakukan secara *online* melalui media elektronik, apabila merujuk dari pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, setiap perjanjian yang diadakan melalui media elektronik haruslah memerlukan

dokumen elektronik yaitu berupa kontrak elektronik. Kontrak elektronik khususnya dalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) melalui media internet, memerlukan dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik.

Setelah menandatangani dokumen tersebut, dan semua pihak membaca serta menyetujuinya, maka perjanjian Cessie yang dilaksanakan melalui E-Commerce dapat dikatakan sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena adanya kesepakatan antara pihak melalui dokumen elektronik tersebut. Artinya perjanjian *cessie* yang diadakan melalui *e-commerce* atau media elektronik dalam dipertanggungjawabkan keabsahannya sepanjang antara para pihak telah mengetahui bahwa perjanjian *cessie* itu memang benar adanya dan para pihak membaca dan menyetujuinya kemudian menandatangani perjanjian *cessie* tersebut melalui dokumen elektronik yaitu kontrak elektronik.

Dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), maka suatu perjanjian dapat dibuat secara elektronik dalam bentuk Perjanjian Elektronik. Menurut KUH Perdata, suatu perjanjian dapat dibuat baik secara lisan maupun tulisan selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

- 1) Adanya kata sepakat diantara para pihak
- 2) Para pihak cakap melakukan perbuatan hukum
- 3) Adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan
- 4) Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian dapat dibuat secara elektronik (Perjanjian Elektronik) selama syarat-syarat umum tersebut terpenuhi. Selain syarat umum, Perjanjian Elektronik juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana yang dimaksud dalam UUITE, yaitu dengan menggunakan Sistem Elektronik (<http://www.legalakses.com/alat-bukti-perjanjian-elektronik/> Diakses pada tanggal 21 November 2017). Untuk syarat-syarat nomor 2.3. dan 4 diatas pada dasarnya, kita tidak akan mengalami kesulitan. Dimana kecakapan seseorang dalam membuat suatu perjanjian dapat dilihat dari segi usia maupun kematangan psikologis para pihak, demikian pula syarat “suatu hal tertentu” dan “suatu sebab yang halal” sudah dapat dipastikan jika kita memperhatikan

isi perjanjiannya. Yang menjadi persoalan adalah “kata sepakat” yang dituangkan dalam Perjanjian Elektronik. Apabila dalam perjanjian tertulis yang sifatnya konvensional eksekusi “kata sepakat” dapat dilakukan dengan “tanda tangan”, maka dalam Perjanjian Elektronik tanda tangan tersebut haruslah berbentuk “Tanda Tangan Elektronik” (*Digital Signature*).

Dalam bentuknya yang konvensional, tanda tangan dalam perjanjian mempunyai 2 fungsi:

- a) Sebagai identitas diri pendanda tangan
- b) Sebagai tanda persetujuan hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian

Seperti halnya tanda tangan manuskrip, tanda tangan elektronik juga harus memiliki fungsi tersebut. Menurut UUITE, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Sebagai suatu Informasi Elektronik, tanda tangan elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecoppy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah dimana memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam Pasal 5 UUITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya tersebut merupakan “perluasan dari alat bukti yang sah” sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku secara konvensional selama ini. Perjanjian Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang penerapannya sesuai dengan ketentuan dalam UUITE. Dalam Pasal 1903 KUH Perdata diatur bahwa alat bukti dalam hukum acara terdiri dari:

- a) Bukti tulisan
- b) Bukti dengan saksi
- c) Persangkaan-persangkaan
- d) Pengakuan
- e) Sumpah

Dari kelima alat bukti tersebut, tidak satupun menyebutkan akta yang berbentuk elektronik

sebagai alat bukti. Tetapi dengan adanya Pasal 5 ayat (2) UUIE, maka Perjanjian Elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti hukum yang sah jika dikaitkan dengan Pasal 1903 KUH Perdata, sebagai “perluasan dari alat bukti yang sah”. Perjanjian Elektronik merupakan perluasan dari “bukti tulisan”, mengingat bentuknya yang sama-sama berwujud tulisan namun hanya mediana saja yang berlainan.

#### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Mengadakan Perjanjian Cessie Melalui E-Commerce**

Perjanjian pengalihan piutang atas nama (*cessie*) melalui media internet terjadi karena kedudukan para pihak yang terlibat tidak berada pada satu wilayah yang sama sehingga hanya dengan melalui media internetlah para pihak dapat melaksanakan perjanjian ini. Perjanjian pengalihan piutang atas nama (*cessie*) antara kreditur lama (*cedent*) dengan kreditur baru (*cessionaries*) melalui media internet haruslah diinformasikan kepada kreditur (*cessus*) yang apabila tidak berada pada wilayah yang sama maka dapat dilakukan melalui media internet.

Landasan hukum perjanjian pengalihan piutang atas nama (*cessie*) melalui media internet, seperti pada penjelasan sebelumnya tidak ditemukan dasar hukum lain selain pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian melalui media internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik merupakan *genus* dari perjanjian pengalihan piutang atas nama (*cessie*), hal ini terlihat dari pengertian transaksi elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya”. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa setiap perbuatan hukum yang menggunakan media elektronik termasuk pengalihan piutang atas nama (*cessie*) merupakan transaksi elektronik. Untuk dapat mengikat para pihak diperlukan kontrak elektronik (pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik

(pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). Sistem elektronik adalah “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik” (pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). Kontrak elektronik khususnya dalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) melalui media internet, memerlukan dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik. Dokumen elektronik menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah : setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Konstruksi hukum mengenai perjanjian pengalihan piutang atas nama (*cessie*) melalui media internet ini sangat diperlukan sebagai payung hukum bagi para pihak. Norma baru terkait perjanjian pengalihan piutang atas nama (*cessie*) melalui media internet sekurang-kurangnya mengatur tentang perlindungan hukum bagi para pihak, hak dan kewajiban para pihak, asas-asas, wan prestasi dan tanggung jawab, penyelesaian sengketa, sanksi perdata serta sanksi pidana. Pada kenyataannya, UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disahkan pada bulan April 2008, masih menunggu penerbitan 9 Peraturan Pemerintah dan pembentukan 2 (dua) lembaga yang baru yakni Lembaga Sertifikasi Keandalan dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Peraturan Pemerintah tersebut terdiri dari:

- 1) Lembaga sertifikasi keandalan;
- 2) Tanda tangan elektroni;
- 3) Penyelenggaraan sertifikasi elektronik;
- 4) Penyelenggaraan sistem elektronik;
- 5) Penyelenggaraan transaksi elektronik;

- 6) Penyelenggara agen elektronik; elektronik/
- 7) Pengelolaan nama domain;
- 8) Tatacara intersepsi; dan
- 9) Peran pemerintah (Jonie S, 2012).

### III.SIMPULAN

Keabsahan perjanjian cessie yang dilaksanakan melalui E-Commerce dapat dianggap sah setelah para pihak membaca dan menyetujuinya, serta menandatangani dokumen elektronik yakni kontrak elektronik, maka perjanjian Cessie yang dilaksanakan melalui E-Commerce dapat dikatakan sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena adanya kesepakatan antara pihak melalui dokumen elektronik tersebut.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian cessie melalui E-Commerce dapat merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya”. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa setiap perbuatan hukum yang menggunakan media elektronik termasuk pengalihan piutang atas nama (cessie) merupakan transaksi elektronik. Untuk dapat mengikat para pihak diperlukan kontrak elektronik (pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). Di dalam kontrak elektronik tersebut, dapat dicantumkan kewajiban dan hak dari para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- fuady, M. (2003). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jonie S. (2012). *Peraturan Pemerintah dan 2 Lembaga yang baru untuk UU ITE*. <http://jakarta45.wordpress.com/2009/06/05/9-peraturanpemerintah-dan-2-lembaga-yang-baru-untuk-uu-ite/>.
- Pasal 584. (n.d.). KUH Perdata.
- Perdata, K. U. H. (n.d.). Pasal 613 KUH Perdata.
- Setiawan, R. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Suharnoko. (2005). *Doktrin Subrograsi, Novasi dan Cessie*,. Jakarta: Kencana Prenada Media. <http://www.legalakses.com/alat-bukti-perjanjian->